

PERSYARATAN PERMOHONAN AKTA KELAHIRAN

- a) Fotokopi Kartu Keluarga yang sudah dilegalisasi Desa dan Kecamatan.
- b) Fotokopi KTP orang tua yang sudah dilegalisasi Desa dan Kecamatan
- c) Fotokopi Surat Keterangan Lahir (Formulir F2.01) yang sudah dilegalisasi Desa dan Kecamatan.
- d) Fotokopi Buku Nikah yang sudah dilegalisasi KUA atau Kutipan Akta Perkawinan yang sudah dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- e) Surat Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran dari Desa.

Berkas diajukan ke Loket III Pelayanan Umum Kecamatan Depok untuk kemudian diproses ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagian Pencatatan Sipil.

Catatan :

- 1) Pastikan data nama dan tempat tanggal lahir Orang Tua di KTP dan KK sesuai dengan Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan, Akta Kelahiran dan Ijazah.
- 2) Pastikan data anak/yang akan dibuatkan akta kelahiran sesuai dengan surat keterangan kelahiran (Formulir F2.01).
- 3) Pencatatan Sipil sekarang tidak harus berdasarkan tempat kejadian peristiwa penting terjadi, tetapi bisa berdasarkan domisili orang tua. Misal Orang Tua domisili di wilayah Sleman, anak lahir di Luar Sleman, sekarang bisa diproses di Disdukcapil Sleman.
- 4) Pencatatan Sipil terlambat (lebih dari 60 hari dan 1 tahun) tidak perlu diproses setelah mendapatkan proses penetapan Pengadilan, tetapi langsung bisa diproses di Disdukcapil Sleman.
- 5) Biaya di Disdukcapil Sleman GRATIS